



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **INDRAYANTO TULAK SAPU' AD YULIUS TULAK SAPU'**;
- 2 Tempat lahir : Buntu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/02 Juli 1996;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Poros Kabo Desa Swarga Bara Kec. Sanggatta Utara Kab. Kutai Timur Prov. Kaltim;
- 7 Agama : Kristen;
- 8 Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
8. Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jaya Wardhana, S.H., M.Kn., Kriya Amansyah, S.H., C.L.A., C.Me., Nurohman, S.H., dan Boris Halason Butar-Butar, S.H., dari Lembaga Kajian Dan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah Hukum

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Gapensi Nomor 160 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 16 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-53/T.Selor/Enz.2/07/2024, tanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRAYANTO TULAK SAPU' Ad YULIUS TULAK SAPU'** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Permafakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I'**" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRAYANTO TULAK SAPU' Ad YULIUS TULAK SAPU'** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;
 - b) 1 (satu) bungkus rokok esse warna tosca;
 - c) 1 (satu) lembar tissue;
 - d) 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam dengan No. Hp. 081239520443 dan dengan No. Imei I 860625064343935 dan Imei II 860625064343927;

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah dengan Nopol KT. 1438 RH dengan NOSIN 1KRA243060 No. Rangka MHKA4DA3JFJ078430;

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIGUNAKAN DALAM PERKARA ADE IRWANTO Ad PANNE

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana dan merupakan tulang punggung bagi adik-adiknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-53/T.Selor/Enz.2/07/2024 tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **INDRAYANTO TULAK SAPU' Ad YULIUS TULAK SAPU'** bersama dengan Saksi ADE (Penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi YOHANES (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Hotel Tanjung Permai, Jl. Jeruk, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan **"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi ADE agar pergi bersama-sama dengan Saksi YOHANES untuk mengambil narkotika milik Saksi JIMMY yang berada di Berau dengan imbalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan dibagi rata.

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dan Saksi YOHANES menyetujuinya dan kemudian Saksi ADE menyuruh saksi YOHANES untuk mencarikan mobil dengan memberikan uang DP sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi YOHANES. Bahwa sekira pukul 16.46 Wita Terdakwa, saksi YOHANES, dan Saksi ADE pergi ke Berau menggunakan mobil rental merek Toyota Agya dengan nomor polisi KT 1438 RH yang telah disewa oleh Saksi YOHANES;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WITA ketika Terdakwa, Saksi ADE, dan Saksi YOHANES sudah sampai di Berau Saksi JIMMY kembali menghubungi untuk meneruskan perjalanan mereka sampai Tanjung Selor. Sesaat setelah sampai Tanjung Selor, Terdakwa bersama Saksi ADE dan Saksi YOHANES dihampiri 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal yang mengaku anggota Saksi JIMMY untuk meminta mereka ikut ke Hotel Tanjung Permai. Sesampainya di kamar hotel, ketika Terdakwa bersama Saksi INDRA, Saksi YOHANES, dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut sedang menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama, 1 (satu) orang laki-laki tersebut mengajak untuk mengambil narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk ikut mengambilnya menggunakan mobil rental Toyota Agya;
- Bahwa saat Terdakwa mengikuti 2 (dua) orang laki-laki tersebut, 2 (orang) laki-laki tersebut berhenti di pinggir jalan dan memberi isyarat kepada anggota Saksi JIMMY lainnya yang berada di pinggir jalan, segera orang tersebut langsung menaruh 1 (satu) buah bungkus rokok esse yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu di bawah jok pengemudi bagian belakang. Kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi HERMANUS dan Saksi ONGKY saat berada di pinggir jalan Hotel Tanjung Permai dan dilakukan penggeledahan pada Terdakwa kemudian ditemukan barang sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram,
 - b) 1 (satu) bungkus rokok esse warna toska,
 - c) 1 (satu) lembar tissue,
 - d) 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam,
 - e) 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah dengan nopol KT 1438 RH.
- Bahwa beberapa saat setelahnya sekira pukul 04.15 WITA, Terdakwa, Saksi HERMANUS, dan Saksi ONGKY pergi ke Hotel Tanjung Permai dan bertemu dengan Saksi YOHANES dan Saksi ADE, saat dilakukan penggeledahan kepada saksi ADE ditemukan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y2 dengan nomor 082254586575 Imei I 863329063070451 Imei II 863329063070444;

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 02471/NNF/2024 tanggal 2 April 2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menyatakan benar kristal tersebut mengandung bahan aktif jenis metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Reublik Indonesia No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian Nomor: 026/IL/11075/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Sahi Alam telah dilakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, dengan hasil:

Keterangan	Bruto (gram)	Pembungkus(gram)	Netto (gram)
1 (satu) paket sabu + plastik	1,55 gram	0,20 gram	1,35 gram
Total	1,55 gram	0,20 gram	1,35 gram

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **INDRAYANTO TULAK SAPU' Ad YULIUS TULAK SAPU'** bersama Saksi ADE (Penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi YOHANES (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 04.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Hotel Tanjung Permai, Jl. Jeruk, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan **"Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi ADE agar pergi bersama-sama dengan Saksi YOHANES untuk mengambil narkoba milik Saksi JIMMY yang berada di Berau dengan imbalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan dibagi rata. Bahwa Terdakwa dan Saksi YOHANES menyetujuinya dan kemudian Saksi ADE menyuruh saksi YOHANES untuk mencarikan mobil dengan memberikan uang DP sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi YOHANES. Bahwa sekira pukul 16.46 Wita Terdakwa, saksi YOHANES, dan Saksi ADE pergi ke Berau menggunakan mobil rental merek Toyota Agya dengan nomor polisi KT 1438 RH yang telah disewa oleh Saksi YOHANES;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WITA ketika Terdakwa, Saksi ADE, dan Saksi YOHANES sudah sampai di Berau Saksi JIMMY kembali menghubungi untuk meneruskan perjalanan mereka sampai Tanjung Selor. Sesaat setelah sampai Tanjung Selor, Terdakwa bersama Saksi ADE dan Saksi YOHANES dihampiri 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal yang mengaku anggota Saksi JIMMY untuk meminta mereka ikut ke Hotel Tanjung Permai. Sesampainya di kamar hotel, ketika Terdakwa bersama Saksi INDRA, Saksi YOHANES, dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut sedang menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama, 1 (satu) orang laki-laki tersebut mengajak untuk mengambil narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk ikut mengambilnya menggunakan mobil rental Toyota Agya;
- Bahwa saat Terdakwa mengikuti 2 (dua) orang laki-laki tersebut, 2 (orang) laki-laki tersebut berhenti di pinggir jalan dan memberi isyarat kepada anggota Saksi JIMMY lainnya yang berada di pinggir jalan, segera orang tersebut langsung menaruh 1 (satu) buah bungkus rokok esse yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu di bawah jok pengemudi bagian belakang. Kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi HERMANUS dan Saksi ONGKY saat berada di pinggir jalan Hotel Tanjung Permai dan dilakukan pengeledahan pada Terdakwa kemudian ditemukan barang sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram,
 - b) 1 (satu) bungkus rokok esse warna tosca,
 - c) 1 (satu) lembar tissue,
 - d) 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam,
 - e) 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah dengan nopol KT 1438 RH.
- Bahwa beberapa saat setelahnya sekira pukul 04.15 WITA, Terdakwa, Saksi HERMANUS, dan Saksi ONGKY pergi ke Hotel Tanjung Permai dan bertemu

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi YOHANES dan Saksi ADE, saat dilakukan penggeledahan kepada saksi ADE ditemukan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y2 dengan nomor 082254586575 Imei I 863329063070451 Imei II 863329063070444;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 02471/NNF/2024 tanggal 2 April 2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menyatakan benar kristal tersebut mengandung bahan aktif jenis metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Reublik Indonesia No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian Nomor: 026/IL/11075/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Sahi Alam telah dilakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, dengan hasil:

Keterangan	Bruto (gram)	Pembungkus(gram)	Netto (gram)
1 (satu) paket sabu + plastik	1,55 gram	0,20 gram	1,35 gram
Total	1,55 gram	0,20 gram	1,35 gram

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan tersebut, selain itu Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ade Irwanto Ad Panne, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi baru beberapa bulan mengenal Saksi YOHANES EDISON dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal Sdr. JIMMY;

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi dihubungi oleh Sdr. JIMMY dan Sdr. JIMMY bertanya "kenapa HP milik Indrayanto tidak aktif" dan Saksi jawab "Indra lagi keluar, ada apa?" Sdr. JIMMY mengatakan "aku mau suruh kalian ke Berau ambil barang";
- Bahwa tujuan ke Berau yaitu untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sdr. JIMMY menyampaikan kepada Saksi "nanti ada ongkosnya Rp3.000.000,00, sebentar saya kirimkan uang Rp1.000.000,00 untuk ongkos ke sana dan sewa mobil";
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut sudah dikirim ke rekening Saksi;
- Bahwa setelah dikirimi uang, tidak lama kemudian Terdakwa datang, setelah itu Saksi, Saksi YOHANES EDISON dan Terdakwa berbicara, lalu Saksi sampaikan "kita ada perintah untuk pergi ke berau untuk ambil sabu";
- Bahwa Saksi dan Saksi YOHANES EDISON berada di rumah, Saksi YOHANES EDISON merupakan tetangga kost Saksi yang lokasinya di Muara Raya Sangatta;
- Bahwa setelah itu Saksi menyampaikan kepada Saksi YOHANES EDISON agar mencari mobil rental untuk pergi ke Berau;
- Bahwa pada saat itu Saksi YOHANES EDISON mengetahui, mobil rental tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Saksi YOHANES EDISON untuk rental mobil sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu mobil rental datang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah ditelepon oleh Sdr. JIMMY karena ketika Sdr. JIMMY menelepon Saksi, Sdr. JIMMY bertanya "mana indrayanto, kenapa hp nya tidak aktif", setelah itu Saksi menyuruh Saksi YOHANES EDISON untuk rental mobil, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke kost, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "ndra kamu sudah ada telfon kah dari jimmy" dan Terdakwa menjawab "sudah";
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui rencana pergi ke Berau untuk mengambil narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa setelah itu dari Sangatta berangkat ke Berau pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa mobil yang digunakan yaitu mobil merk AGYA warna merah;

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Sangatta sampai ke Wahau yang menyopir mobil adalah Saksi YOHANES EDISON, kemudian dari Wahau ke Tanjung Selor yang menyopir mobil adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak membawa mobil karena Saksi tidak tahu jalan dan baru pertama kali ke Berau;
- Bahwa setelah sampai di Berau kami mendapatkan telepon dari Sdr. JIMMY, lalu kami sampaikan sudah sampai di Berau, lalu Sdr. JIMMY mengatakan "terus saja ke Tanjung Selor, nanti disana ada yang telepon";
- Bahwa ketika sampai di Berau, Saksi belum mendapatkan narkotika jenis sabu karena langsung diarahkan ke Tanjung Selor;
- Bahwa kami hanya berhenti sebentar saja di Berau, kemudian sekitar pukul 24.00 WITA kami melanjutkan perjalanan ke Tanjung Selor;
- Bahwa sampai di Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa setelah sampai di Tanjung Selor, lalu Saksi menunggu di pinggir jalan di depan SMK 1 Tanjung Selor, tidak lama kemudian kami dihampiri oleh 2 (dua) orang yang menggunakan sepeda motor N-Max warna hitam;
- Bahwa setelah itu mereka mengajak kami ke penginapan Tanjung Permai, sebenarnya kami tidak mau menginap namun kami dipaksa, kami katakan "kami mau pulang aja karena kami sudah tidak ada uang", namun mereka mengatakan "nginap aja nanti saya yang bukakan hotel";
- Bahwa setelah kami sampai di kamar hotel, lalu kedua orang tersebut menyiapkan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi kami berlima;
- Bahwa setelah itu kedua orang tersebut mengajak Terdakwa untuk ikut bersama mereka, namun Saksi tidak mengetahui mereka pergi kemana;
- Bahwa ketika Terdakwa dan kedua orang tersebut pergi, Saksi dan Saksi YOHANES EDISON menunggu di penginapan berdua, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian ada orang yang mengetuk pintu, kemudian Saksi membuka pintu kamar ternyata Terdakwa bersama dengan petugas kepolisian;
- Bahwa petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi dan Saksi YOHANES EDISON hanya handphone saja;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus rokok esse warna tosca dan 1 (satu) lembar tissue, pada saat itu Saksi tidak mengetahui;

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di kantor polisi Saksi belum melihat barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Sdr. JIMMY menyuruh mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Berau namun setelah sampai di Berau, Sdr. JIMMY menyuruh kami melanjutkan perjalanan ke Tanjung Selor baru narkotika jenis sabu tersebut diberikan, setelah kami sampai di Tanjung Selor lalu kami menunggu sampai subuh, kemudian kedua orang suruhan Sdr. JIMMY datang, setelah itu Saksi, Saksi YOHANES EDISON dan Terdakwa diajak ke penginapan untuk membuka hotel, namun kami tolak karena kami tidak ada uang sehingga kami mau pulang saja, tetapi mereka memaksa kami, mereka juga yang membayar penginapan tersebut, Saksi, Saksi YOHANES EDISON dan Terdakwa tinggal masuk kamar hotel saja;
- Bahwa rencananya Saksi akan mendapatkan narkotika jenis sabu dari kedua orang suruhan Sdr. JIMMY tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan seperti tersebut;
- Bahwa dari uang yang dikirimkan oleh Sdr. JIMMY sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut Saksi belum mendapatkan bagian karena uang tersebut digunakan untuk rental mobil, isi bensin dan untuk makan di jalan;
- Bahwa Saksi, Saksi YOHANES EDISON dan Terdakwa bisa bertemu karena kami 1 (satu) kost di Sangatta;
- Bahwa sekarang Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. JIMMY namun sebelumnya Sdr. JIMMY berada di Lapas Bontang;
- Bahwa Saksi kenal Sdr. JIMMY di Lapas Bontang;
- Bahwa Saksi, Saksi YOHANES EDISON dan Terdakwa bisa berkumpul 1 (satu) kost karena pada saat itu Saksi sedang mencari kerja di Sangatta sehingga Saksi menumpang mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah berhubungan dengan perkara seperti ini sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum;
- Bahwa Saksi baru kali ini disuruh oleh Sdr. JIMMY untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penggeledahan narkotika jenis sabu tersebut karena ketika digeledah, Saksi dan Saksi YOHANES EDISON sedang berada di dalam kamar penginapan;

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan ketika penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa selain uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dijanjikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, Saksi tidak diberikan uang lain oleh Sdr. JIMMY untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa sabu tersebut merupakan sabu yang kami bertiga jemput di Tanjung Selor. Sebelumnya Saksi jelaskan bahwa Saksi, Terdakwa, dan Saksi YOHANES EDISON pergi dari sangatta ke Tanjung Selor untuk menjemput sabu atas perintah Sdr. JIMMY. Sesampainya di Tanjung Selor kami diarahkan oleh Sdr. JIMMY untuk menemui seseorang yang selanjutnya orang tersebut membawa kami ke hotel Tanjung Permai. Selanjutnya di dalam kamar hotel, kenalan Sdr. JIMMY yang berjumlah 2 orang mengajak kami bertiga untuk mengkonsumsi sabu bersama, dan setelah itu Terdakwa pergi bersama kedua orang tersebut untuk mengambil sabunya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna merah dengan Nopol KT 1438 RH dengan Nosin 1KRA243060 No rangka MHKA4DA3JFJ078430 tersebut milik siapa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama rental mobilnya;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi Yohanes Edison Ad Marselinus Linus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Saksi bertemu dengan Saksi ADE IRWANTO;
 - Bahwa Saksi diajak untuk bergantian membawa mobil dalam rangka menjemput narkotika jenis sabu di Berau;
 - Bahwa yang disuruh untuk menjemput narkotika jenis sabu di Berau adalah Terdakwa;
 - Bahwa yang menyuruh adalah Sdr. JIMMY;
 - Bahwa setelah itu Saksi disuruh oleh Saksi ADE IRWANTO untuk rental mobil dan Saksi diberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa total imbalan yang akan diberikan kepada Saksi, Terdakwa dan Saksi ADE IRWANTO yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun baru diberi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi datang mengantar mobil dan kuncinya kepada Saksi ADE IRWANTO, lalu Saksi ADE IRWANTO memberikan kepada Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk ikut;
- Bahwa lalu Saksi, Terdakwa dan Saksi ADE IRWANTO bersama-sama berangkat dari Sangatta menuju ke Berau pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa dari Sangatta sampai ke Wahau yang menyopir mobil adalah Saksi, kemudian dari Wahau ke Tanjung Selor yang menyopir mobil adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di Berau Saksi tidur sebentar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada instruksi lain dari Sdr. JIMMY karena Saksi tidak mendengar ketika Saksi ADE IRWANTO berkomunikasi dengan Sdr. JIMMY;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada instruksi dari Saksi ADE IRWANTO untuk melanjutkan perjalanan ke Tanjung Selor karena Saksi tidur di mobil jok belakang, setelah sampai di Tanjung Selor Saksi baru bangun;
- Bahwa ketika sampai di Tanjung Selor berhenti di depan Hotel Tanjung Permai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian di depan SMK 1 Tanjung Selor karena Saksi tidur;
- Bahwa setelah sampai di Hotel Tanjung Permai, datang 2 (dua) orang laki-laki lalu kedua orang tersebut mengajak Saksi, Terdakwa dan Saksi ADE IRWANTO naik ke atas hotel, lalu kedua orang tersebut mengeluarkan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi kami berlima, setelah itu salah satu dari kedua orang tersebut mengajak Terdakwa pergi menggunakan mobil AGYA sedangkan Saksi dan Saksi ADE IRWANTO menunggu di dalam kamar, lalu sekitar 15 (lima) belas menit kemudian Terdakwa datang bersama petugas kepolisian;
- Bahwa kami digeledah oleh petugas kepolisian namun barang bukti yang diamankan dari Saksi dan Saksi ADE IRWANTO hanya handphone saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu yang akan dibawa sebelumnya tersebut pada akhirnya didapatkan masih di Tanjung Selor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus rokok esse warna tosca, 1 (satu) lembar tissue;

- Bahwa ketika Terdakwa datang bersama petugas kepolisian, Saksi tidak ada ditunjukkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan seperti tersebut;
- Bahwa dari uang yang dikirimkan oleh Sdr. JIMMY sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut Saksi belum mendapatkan bagian karena uang tersebut digunakan untuk rental mobil, isi bensin dan untuk makan di jalan;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi ADE IRWANTO bisa bertemu karena kami 1 (satu) kost di Sangatta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa sebelumnya Saksi menerangkan jika handphone Saksi diamankan, handphone Saksi tersebut disita oleh petugas kepolisian, namun tidak ada hubungannya dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak ditunjukkan isinya mengenai pada saat ditemukan 1 (satu) bungkus rokok esse warna tosca pada saat digeledah;
- Bahwa Saksi mengetahui isi 1 (satu) bungkus rokok esse warna tosca tersebut isinya barang yang diduga narkotika jenis sabu ketika di kejaksaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pengeledahan narkotika jenis sabu tersebut karena ketika di geledah, Saksi dan Saksi ADE IRWANTO sedang berada di dalam kamar penginapan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan ketika pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dijanjikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, Saksi tidak diberikan uang lain oleh Sdr. JIMMY untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sabu tersebut merupakan sabu yang kami bertiga jemput di Tanjung Selor. Sebelumnya Saksi jelaskan bahwa Saksi ADE IRWANTO, Terdakwa, dan Saksi pergi dari sangatta ke Tanjung Selor untuk menjemput sabu atas perintah Sdr. JIMMY. Sesampainya di Tanjung Selor kami diarahkan oleh Sdr. JIMMY untuk menemui seseorang yang selanjutnya orang tersebut membawa kami ke hotel Tanjung Permai. Selanjutnya di dalam kamar hotel, kenalan Sdr. JIMMY yang berjumlah 2 orang mengajak kami bertiga untuk mengkonsumsi sabu bersama, dan setelah itu Terdakwa pergi bersama kedua orang tersebut untuk mengambil sabunya;

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna merah dengan Nopol KT 1438 RH dengan Nosin 1KRA243060 No rangka MHKA4DA3JFJ078430 tersebut rental di Gang Banjar Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kutai Timur, namanya Rental Mawar, pemiliknya biasa dipanggil acil, namanya NUR MANTANG Alias ACIL;
- Bahwa mobil tersebut milik rental;
- Bahwa ketika rental mobil, Saksi tidak mengatakan akan digunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu, Saksi sampaikan untuk mengantar penumpang ke Berau;
- Bahwa Saksi sudah membayar rental mobil tersebut yaitu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan oleh Penuntut Umum bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02471/NNF/2024 tanggal 2 April 2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur menyatakan barang bukti dengan nomor 08940/2024/NNF adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 026/IL/11075/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor yang ditandatangani oleh Sahi Alam selaku Penaksir telah dilakukan penimbangan dengan hasil:

No	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (satu) paket sabu + plastik	1,55 gram	0,20 gram	1,35 gram
	Total	1,55 gram	0,20 gram	1,35 gram

Dengan mengetahui Pimpinan Cabang Gatot Nanu Setiawan dengan di saksi oleh Penyidik Ismoyo Wahyu D.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi ADE IRWANTO dan Saksi YOHANES EDISON;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Terdakwa pernah diajak ke Berau oleh Saksi ADE IRWANTO;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ditelepon oleh Saksi ADE IRWANTO;
- Bahwa Saksi ADE IRWANTO mengatakan "ada si jimmi telpon kau kah?" kemudian Terdakwa menjawab "ada, tapi kebetulan tadi sedang tidak ada jaringan";
- Bahwa Saksi ADE IRWANTO menyampaikan bahwa dirinya ditelepon oleh Sdr. JIMMY untuk mengambil narkotika jenis sabu di Berau;
- Bahwa lalu Terdakwa diajak oleh Saksi ADE IRWANTO ke Berau untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ditelepon oleh Sdr. JIMMY;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang akan didapatkan, yang berhubungan dengan Sdr. JIMMY adalah Saksi ADE IRWANTO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akan mendapatkan upah namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa menyetujui ajakan dari Saksi ADE IRWANTO tersebut;
- Bahwa yang disuruh untuk rental mobil adalah Saksi YOHANES EDISON;
- Bahwa Terdakwa tidak disuruh untuk rental mobil;
- Bahwa setelah itu pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa, Saksi ADE IRWANTO dan Saksi YOHANES EDISON berangkat dari Sangatta menuju ke Berau;
- Bahwa dari Sangatta sampai ke Wahau yang menyopir mobil adalah Saksi YOHANES EDISON, kemudian dari Wahau ke Tanjung Selor yang menyopir mobil adalah Terdakwa;
- Bahwa ketika sampai di Berau sekitar pukul 24.00 WITA lewat, kami isi bensin lalu Sdr. JIMMY menelepon Saksi ADE IRWANTO dan menyuruh melanjutkan perjalanan ke Tanjung Selor;
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk menyopir mobil ke Tanjung Selor;
- Bahwa sesampainya di Tanjung Selor sekitar pukul 02.30 WITA, kami berhenti di depan SMK 1 Tanjung Selor;
- Bahwa setelah itu datang 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor dan mengatakan mereka adalah teman Sdr. JIMMY, lalu kedua orang tersebut mengajak kami ke penginapan Tanjung Permai yang berada di Jalan Jeruk Kabupaten Bulungan;

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kami menolak ke penginapan karena tidak mempunyai uang, namun kami diberitahu bahwa kamar hotel akan dibayarkan oleh kedua orang tersebut, setelah itu kami naik ke kamar dan di dalam kamar kedua orang tersebut membuka narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama kami berlima;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 wita kami sampai di depan suatu penginapan, selanjutnya 2 orang tersebut mempersilahkan kami untuk masuk ke penginapan tersebut, pada awalnya kami menolak karena tidak mempunyai uang, namun kami diberitahu bahwa kamar hotel kami akan dibayarkan, selanjutnya Terdakwa, Saksi ADE IRWANTO, dan Saksi YOHANES EDISON beserta 2 orang tersebut masuk ke kamar Hotel. Sesampainya di dalam kami mengkonsumsi sabu bersama sama, ditengah tengah kami mengkonsumsi sabu, salah satu orang tersebut berkata "siapa yang mau ikut saya untuk ambil barangnya (sabu)?" selanjutnya karena Terdakwa yang membawa mobil, maka Terdakwa menawarkan diri untuk mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa mengikuti 2 (dua) orang tersebut, sesampainya di suatu tempat 2 (dua) orang tersebut berhenti dan memberikan kode ke orang yang sedang berada di pinggir jalan. Selanjutnya orang yang berada di pinggir jalan tersebut menaruh sesuatu di mobil Terdakwa yang kemudian Terdakwa ketahui bahwa barang tersebut adalah sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa kembali ke hotel, sesampainya di pinggir jalan dekat hotel Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian dan selanjutnya bertanya "apakah saudara menyimpan sabu-sabu?" selanjutnya Terdakwa menjawab "ada pak" selanjutnya petugas melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan mobil yang Terdakwa kendarai dan ditemukan 1 bungkus rokok esse yang di dalamnya berisikan 1 bungkus narkotika jenis sabu. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bulungan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diambil adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa menawarkan diri untuk ikut kedua orang suruhan Sdr. JIMMY mengambil narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak dicegah oleh Saksi YOHANES EDISON dan Saksi ADE IRWANTO;
- Bahwa Terdakwa membenarkan jika barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus rokok esse warna tosca, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan no HP 081239520443 dan dengan No Imei I : 860625064343935 dan Imei II : 860625064343927 dan 1 (satu) unit mobil Toyota

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGYA warna merah dengan Nopol KT 1438 RH dengan Nosin 1KRA243060 No rangka MHKA4DA3JFJ078430;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai apakah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram tersebut adalah barang yang disuruh diambil oleh Sdr. JIMMY;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan no HP 081239520443 dan dengan No Imei I : 860625064343935 dan Imei II : 860625064343927 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan Saksi ADE IRWANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna merah dengan Nopol KT 1438 RH dengan Nosin 1KRA243060 No rangka MHKA4DA3JFJ078430 tersebut milik siapa, Saksi YOHANES EDISON yang mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan seperti tersebut;
- Bahwa Saksi ADE IRWANTO dan Saksi YOHANES EDISON tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan seperti tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan tindakan tersebut adalah karena faktor ekonomi keperluan sehari-hari terutama untuk adik-adik Terdakwa, kami 5 (lima) bersaudara dari kecil orang tua kami bercerai dan adik Terdakwa ikut dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari yakni Terdakwa sempat menjadi operator di perusahaan;
- Bahwa sekali-kali saja Terdakwa mengonsumsi barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;
- 2) 1 (satu) bungkus rokok esse warna tosca;
- 3) 1 (satu) lembar tissue;
- 4) 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan no HP 081239520443 dan dengan No Imei I : 860625064343935 dan Imei II : 860625064343927;
- 5) 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna merah dengan Nopol KT 1438 RH dengan Nosin 1KRA243060 No rangka MHKA4DA3JFJ078430;

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang menguntungkannya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi ADE IRWANTO, Saksi YOHANES EDISON dan Terdakwa adalah orang yang tinggal dalam 1 (satu) lingkungan kost di Muara Raya Sangatta;
2. Bahwa berawal pada tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi ADE IRWANTO dihubungi oleh Sdr. JIMMY yang menanyakan mengenai alasan handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian Sdr. JIMMY menyuruh untuk ke Berau yaitu untuk mengambil barang diduga narkotika jenis sabu dengan ongkos sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Sdr. JIMMY telah mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Saksi ADE IRWANTO sebagai ongkos perjalanan dan sewa mobil;
3. Bahwa Saksi ADE IRWANTO mengenal Sdr. JIMMY di Lapas Bontang karena sebelumnya Sdr. JIMMY berada di Lapas Bontang;
4. Bahwa oleh karena Saksi ADE IRWANTO dan Saksi YOHANES EDISON sama-sama berada di rumah karena merupakan tetangga kost kemudian Saksi ADE IRWANTO mengajak Saksi YOHANES EDISON untuk bergantian membawa mobil dalam rangka menjemput barang diduga narkotika jenis sabu di Berau dimana Saksi YOHANES EDISON juga mengetahui total ongkos yang akan diberikan oleh Sdr. JIMMY dan jumlah besaran uang yang telah dikirimkan oleh Sdr. JIMMY kepada Saksi ADE IRWANTO, kemudian Saksi YOHANES EDISON diminta oleh Saksi ADE IRWANTO untuk melakukan rental mobil dan Saksi YOHANES EDISON diberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa kemudian Saksi ADE IRWANTO mengatakan kepada Terdakwa yakni “ada si jimmi telpon kau kah?” kemudian Terdakwa menjawab “ada, tapi kebetulan tadi sedang tidak ada jaringan”, Saksi ADE IRWANTO menyampaikan bahwa dirinya ditelepon oleh Sdr. JIMMY untuk mengambil barang diduga narkotika jenis sabu di Berau, Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang akan didapatkan, dirinya hanya mengetahui akan

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan upah namun juga tidak mengetahui berapa jumlahnya, pada akhirnya Terdakwa menyetujui ajakan dari Saksi ADE IRWANTO tersebut;

6. Bahwa setelah mobil rental berupa 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna merah dengan Nopol KT 1438 RH dengan Nosin 1KRA243060 No rangka MHKA4DA3JFJ078430 berhasil didapatkan oleh Saksi YOHANES EDISON maka pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa, Saksi ADE IRWANTO dan Saksi YOHANES EDISON berangkat dari Sangatta menuju ke Berau, namun ketika sampai di Berau sekitar pukul 24.00 WITA lewat, Sdr. JIMMY menelepon Saksi ADE IRWANTO dan menyuruh melanjutkan perjalanan ke Tanjung Selor;
7. Bahwa dari Sangatta sampai ke Wahau yang menyetir mobil adalah Saksi YOHANES EDISON, kemudian dari Wahau ke Tanjung Selor yang menyetir mobil adalah Terdakwa;
8. Bahwa ketiganya sampai di Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, kemudian ketiganya menunggu di pinggir jalan di depan SMK 1 Tanjung Selor, tidak lama kemudian mereka dihampiri oleh 2 (dua) orang suruhan Sdr. JIMMY yang menggunakan sepeda motor N-Max warna hitam dan mengajak ke penginapan Tanjung Permai yang berada di Jalan Jeruk Kabupaten Bulungan, sesampainya di kamar hotel, kedua orang tersebut menyiapkan barang diduga narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi berlima, dalam keterangan Saksi ADE IRWANTO rencananya akan mendapatkan barang diduga narkoba jenis sabu dari kedua orang suruhan Sdr. JIMMY tersebut;
9. Bahwa ditengah mengkonsumsi barang diduga sabu, salah satu orang tersebut berkata "siapa yang mau ikut saya untuk ambil barangnya (sabu)?" selanjutnya karena Terdakwa yang membawa mobil, maka dirinya menawarkan diri untuk mengambilnya sedangkan Saksi ADE IRWANTO dan Saksi YOHANES EDISON menunggu di penginapan berdua, selanjutnya Terdakwa mengikuti 2 (dua) orang tersebut sesampainya di suatu tempat 2 (dua) orang tersebut berhenti dan memberikan kode ke orang yang sedang berada di pinggir jalan, selanjutnya orang yang berada di pinggir jalan tersebut menaruh sesuatu di mobil Terdakwa yang kemudian Terdakwa ketahui bahwa barang tersebut adalah diduga sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa kembali ke hotel, sesampainya di pinggir jalan dekat hotel Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian dan selanjutnya bertanya "apakah saudara menyimpan sabu-sabu?", selanjutnya Terdakwa menjawab "ada pak", selanjutnya petugas melakukan penggeledahan kepada

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjs



- Terdakwa dan mobil yang dikendarai dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok esse yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis sabu;
10. Bahwa dari Terdakwa keseluruhan barang bukti yang turut diamankan berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus rokok esse warna tosca, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan no HP 081239520443 dan dengan No Imei I : 860625064343935 dan Imei II : 860625064343927 dan 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna merah dengan Nopol KT 1438 RH dengan Nositin 1KRA243060 No rangka MHKA4DA3JFJ078430;
 11. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan no HP 081239520443 dan dengan No Imei I : 860625064343935 dan Imei II : 860625064343927 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan Saksi ADE IRWANTO;
 12. Bahwa ketika Terdakwa menawarkan diri untuk ikut kedua orang suruhan Sdr. JIMMY untuk mengambil barang diduga narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak dicegah oleh Saksi YOHANES EDISON dan Saksi ADE IRWANTO;
 13. Bahwa kemudian Terdakwa datang bersama dengan petugas kepolisian di Hotel Tanjung Permai, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan namun barang bukti yang diamankan dari Saksi YOHANES EDISON dan Saksi ADE IRWANTO hanya handphone yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini;
 14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02471/NNF/2024 tanggal 2 April 2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur menyatakan barang bukti dengan nomor 08940/2024/NNF adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 15. Bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 026/IL/11075/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor yang ditanda tangani oleh Sahi Alam selaku Penaksir telah dilakukan penimbangan dengan hasil:

No	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (satu) paket sabu + plastik	1,55 gram	0,20 gram	1,35 gram

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Total	1,55 gram	0,20 gram	1,35 gram
-------	-----------	-----------	-----------

dengan mengetahui Pimpinan Cabang Gatot Nanu Setiawan dengan di saksikan oleh Penyidik Ismoyo Wahyu D;

16. Bahwa dalam keterangan Saksi YOHANES EDISON diketahui jika barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna merah dengan Nopol KT 1438 RH dengan Nosin 1KRA243060 No rangka MHKA4DA3JFJ078430 tersebut adalah mobil milik rental yang berada di Gang Banjar Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kutai Timur, namanya Rental Mawar, pemiliknya biasa dipanggil acil, namanya NUR MANTANG Alias ACIL, ketika rental mobil, Saksi YOHANES EDISON tidak mengatakan akan digunakan untuk mengambil barang diduga narkoba jenis sabu, Saksi YOHANES EDISON sampaikan untuk mengantar penumpang ke Berau;
17. Bahwa Terdakwa, Saksi ADE IRWANTO dan Saksi YOHANES EDISON tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan seperti tersebut;
18. Bahwa Saksi YOHANES EDISON dan Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana sedangkan Saksi ADE IRWANTO sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni pertama perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa jenis dakwaan alternatif memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih langsung dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan dalam pertimbangan perkara ini, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "setiap orang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

3. Unsur “dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum serta untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **INDRAYANTO TULAK SAPU' AD YULIUS TULAK SAPU'** dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **INDRAYANTO TULAK SAPU' AD YULIUS TULAK SAPU'** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk membuktikannya yang apabila terbukti salah satunya maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65 serta diperbaharui dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang menambah penggolongan sampai nomor urut 217;

Menimbang, bahwa keberadaan Narkotika tersebut, harus terkontruksi secara tegas bila dihubungkan dengan perbuatan subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yakni secara alternatif apakah seorang subjek hukum kedapatan melakukan perbuatan *menawarkan untuk dijual* yakni menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, *menjual* yakni memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, *membeli* yakni memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, *menerima* yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, *menjadi perantara dalam jual beli* yakni berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, *menukar* yakni menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, atau *menyerahkan* yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, sehingga dapat dinilai tentang apakah suatu perbuatan materil merupakan suatu kategori tindak pidana tertentu serta juga dapat ditentukan tentang kesalahan apa yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui jika Saksi ADE IRWANTO, Saksi YOHANES EDISON dan Terdakwa adalah orang yang tinggal dalam 1 (satu) lingkungan kost di Muara Raya Sangatta;

Menimbang, bahwa berawal pada tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi ADE IRWANTO dihubungi oleh Sdr. JIMMY yang menanyakan mengenai alasan handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian Sdr. JIMMY menyuruh untuk ke Berau yaitu untuk mengambil barang diduga narkotika jenis sabu dengan ongkos sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Sdr. JIMMY telah mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Saksi ADE IRWANTO sebagai ongkos perjalanan dan sewa mobil;

Menimbang, bahwa Saksi ADE IRWANTO mengenal Sdr. JIMMY di Lapas Bontang karena sebelumnya Sdr. JIMMY berada di Lapas Bontang;

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi ADE IRWANTO dan Saksi YOHANES EDISON sama-sama berada di rumah karena merupakan tetangga kost kemudian Saksi ADE IRWANTO mengajak Saksi YOHANES EDISON untuk bergantian membawa mobil dalam rangka menjemput barang diduga narkotika jenis sabu di Berau dimana Saksi YOHANES EDISON juga mengetahui total ongkos yang akan diberikan oleh Sdr. JIMMY dan jumlah besaran uang yang telah dikirimkan oleh Sdr. JIMMY kepada Saksi ADE IRWANTO, kemudian Saksi YOHANES EDISON diminta oleh Saksi ADE IRWANTO untuk melakukan rental mobil dan Saksi YOHANES EDISON diberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi ADE IRWANTO mengatakan kepada Terdakwa yakni "ada si jimmi telpon kau kah?" kemudian Terdakwa menjawab "ada, tapi kebetulan tadi sedang tidak ada jaringan", Saksi ADE IRWANTO menyampaikan bahwa dirinya ditelepon oleh Sdr. JIMMY untuk mengambil barang diduga narkotika jenis sabu di Berau, Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang akan didapatkan, dirinya hanya mengetahui akan mendapatkan upah namun juga tidak mengetahui berapa jumlahnya, pada akhirnya Terdakwa menyetujui ajakan dari Saksi ADE IRWANTO tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mobil rental berupa 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna merah dengan Nopol KT 1438 RH dengan Nosin 1KRA243060 No rangka MHKA4DA3JFJ078430 berhasil didapatkan oleh Saksi YOHANES EDISON maka pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa, Saksi ADE IRWANTO dan Saksi YOHANES EDISON berangkat dari Sangatta menuju ke Berau, namun ketika sampai di Berau sekitar pukul 24.00 WITA lewat, Sdr. JIMMY menelepon Saksi ADE IRWANTO dan menyuruh melanjutkan perjalanan ke Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa dari Sangatta sampai ke Wahau yang menyopir mobil adalah Saksi YOHANES EDISON, kemudian dari Wahau ke Tanjung Selor yang menyopir mobil adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketiganya sampai di Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, kemudian ketiganya menunggu di pinggir jalan di depan SMK 1 Tanjung Selor, tidak lama kemudian mereka dihampiri oleh 2 (dua) orang suruhan Sdr. JIMMY yang menggunakan sepeda motor N-Max warna hitam dan mengajak ke penginapan Tanjung Permai yang berada di Jalan Jeruk Kabupaten Bulungan, sesampainya di kamar hotel, kedua orang tersebut menyiapkan barang diduga narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi berlima, dalam keterangan Saksi ADE IRWANTO rencananya akan mendapatkan barang diduga narkotika jenis sabu dari kedua orang suruhan Sdr. JIMMY tersebut;

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditengah mengkonsumsi barang diduga sabu, salah satu orang tersebut berkata “siapa yang mau ikut saya untuk ambil barangnya (sabu)?” selanjutnya karena Terdakwa yang membawa mobil, maka dirinya menawarkan diri untuk mengambilnya sedangkan Saksi ADE IRWANTO dan Saksi YOHANES EDISON menunggu di penginapan berdua, selanjutnya Terdakwa mengikuti 2 (dua) orang tersebut sesampainya di suatu tempat 2 (dua) orang tersebut berhenti dan memberikan kode ke orang yang sedang berada di pinggir jalan, selanjutnya orang yang berada di pinggir jalan tersebut menaruh sesuatu di mobil Terdakwa yang kemudian Terdakwa ketahui bahwa barang tersebut adalah diduga sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa kembali ke hotel, sesampainya di pinggir jalan dekat hotel Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian dan selanjutnya bertanya “apakah saudara menyimpan sabu-sabu?”, selanjutnya Terdakwa menjawab “ada pak”, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan mobil yang dikendarai dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok esse yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa keseluruhan barang bukti yang turut diamankan berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus rokok esse warna tosca, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan no HP 081239520443 dan dengan No Imei I : 860625064343935 dan Imei II : 860625064343927 dan 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna merah dengan Nopol KT 1438 RH dengan Nosin 1KRA243060 No rangka MHKA4DA3JFJ078430;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan no HP 081239520443 dan dengan No Imei I : 860625064343935 dan Imei II : 860625064343927 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan Saksi ADE IRWANTO;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa menawarkan diri untuk ikut kedua orang suruhan Sdr. JIMMY untuk mengambil barang diduga narkoba jenis sabu, Terdakwa tidak dicegah oleh Saksi YOHANES EDISON dan Saksi ADE IRWANTO;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa datang bersama dengan petugas kepolisian di Hotel Tanjung Permai, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan namun barang bukti yang diamankan dari Saksi YOHANES EDISON dan Saksi ADE IRWANTO hanya handphone yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi ADE IRWANTO dan Saksi YOHANES EDISON tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan seperti tersebut;

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa untuk menentukan perihal apakah barang bukti yang ditemukan dari proses penangkapan Terdakwa merupakan jenis narkoba tertentu telah dilakukan serangkaian uji tes dan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02471/NNF/2024 tanggal 2 April 2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur menyatakan barang bukti dengan nomor 08940/2024/NNF adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian hasil tes tersebut telah membuktikan jika barang bukti yang disita tersebut masuk dalam kategori **Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa selain itu telah dilakukan proses penimbangan terhadap barang bukti Narkotika Golongan I yang ada dalam perkara ini sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 026/IL/11075/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor yang ditanda tangani oleh Sahi Alam selaku Penaksir telah dilakukan penimbangan dengan hasil:

No	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (satu) paket sabu + plastik	1,55 gram	0,20 gram	1,35 gram
	Total	1,55 gram	0,20 gram	1,35 gram

dengan mengetahui Pimpinan Cabang Gatot Nanu Setiawan dengan di saksikan oleh Penyidik Ismoyo Wahyu D;

Menimbang, bahwa gambaran perbuatan yang terbukti dalam perkara *a quo* berupa kesediaan kelompok Terdakwa, Saksi ADE IRWANTO dan Saksi YOHANES EDISON yang bersedia melaksanakan perintah yang bermula dari Sdr. JIMMY untuk mengambil Narkoba Golongan I dari Sangatta ke Berau kemudian berlanjut sampai ke Tanjung Selor dan dijanjikan menerima sejumlah upah dari Sdr. JIMMY dapat dikategorikan sebagai **menerima** Narkoba Golongan I sebab dapat terungkap secara jelas jika kelompok tersebut yang terdiri dari Terdakwa, Saksi ADE IRWANTO dan Saksi YOHANES EDISON telah mendapatkan Narkoba Golongan I karena penyerahan dari orang Sdr. JIMMY kepada kelompok dari Terdakwa, Saksi ADE IRWANTO dan Saksi YOHANES EDISON yang waktu itu diwakili oleh Terdakwa sebagaimana instruksi Sdr. JIMMY sehingga menimbulkan perpindahan kekuasaan dari orang suruhan Sdr. JIMMY tersebut kepada kelompok Terdakwa, Saksi ADE IRWANTO dan Saksi YOHANES EDISON;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai, mengenai apakah perbuatan demikian dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?;

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tidak ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang terkait (bersifat melawan hukum formil). Sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat diketahui jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur jika Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus dari Menteri untuk selanjutnya didistribusikan kepada pihak tertentu sementara penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa baik Terdakwa, Saksi ADE IRWANTO dan Saksi YOHANES EDISON bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana ketika penangkapan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika dan berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika Golongan I yang menjadi maksud dari ketiganya (Terdakwa, Saksi ADE IRWANTO dan Saksi YOHANES EDISON) bepergian dari Sangatta ke Tanjung Selor, terungkap di persidangan jikalau Terdakwa, Saksi ADE IRWANTO dan Saksi YOHANES EDISON tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika Golongan I, dengan demikian Terdakwa, Saksi ADE IRWANTO dan Saksi YOHANES EDISON tidaklah tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan tindakan menerima narkotika dari siapapun dan dalam bentuk apapun sehingga keberadaan seluruh narkotika tersebut dapat dianggap di luar

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangannya, sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni “tanpa hak menerima Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas juga bersifat alternatif sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk membuktikannya yang apabila terbukti salah satunya maka unsur ini secara keseluruhan juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keberadaan unsur ini terkait erat dengan adanya Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara komplementer bersifat memperjelas peran suatu subjek hukum ketika melakukan suatu tindak pidana sebagaimana unsur pokok pasal dakwaan ini yakni Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim juga harus menilai apakah dalam melakukan perbuatan tanpa hak menerima Narkotika Golongan I sebagaimana terbukti dalam unsur kedua dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (vide penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diketahui apabila Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui jikalau telah terdapat kesamaan niat dan kesepakatan yang terjadi antara Terdakwa, Saksi ADE IRWANTO dan Saksi YOHANES EDISON yakni pada pokoknya agar ketiganya berhasil menjemput sekaligus menerima Narkotika berdasarkan perintah dari Sdr. JIMMY, transaksi tersebut awalnya cukup dilakukan dengan melakukan perjalanan dari Sangatta ke Berau namun perintah tersebut kemudian diperbaharui oleh Sdr. JIMMY yakni untuk melakukan penjemputan/penerimaan Narkotika Golongan I dari Sangatta ke Tanjung Selor yang tetap disanggupi oleh Terdakwa, Saksi ADE IRWANTO dan Saksi YOHANES EDISON dalam bentuk meneruskan perjalanan dari Berau ke Tanjung Selor, dalam

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konteks perbuatan demikian Saksi ADE IRWANTO adalah orang yang pertama kali menerima perintah dari Sdr. JIMMY untuk kemudian meneruskannya kepada Terdakwa dan Saksi YOHANES EDISON, melalui dirinyalah kemudian uang perjalanan dari Sdr. JIMMY sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) berhasil diterima sekaligus dirinya yang memerintahkan kepada Saksi YOHANES EDISON untuk melakukan rental mobil sekaligus orang yang kembali menerima perintah untuk melanjutkan perjalanan dari Berau ke Tanjung Selor, sementara itu Terdakwa adalah yang menyopir mobil dalam perjalanan dari Wahau ke Tanjung Selor sekaligus melakukan penjemputan Narkotika Golongan I di Tanjung Selor bersama dengan 2 (dua) orang suruhan Sdr. JIMMY yang ditemui di Tanjung Selor, sedangkan Saksi YOHANES EDISON berperan untuk melakukan rental mobil sekaligus menyopirinya dari Sangatta sampai ke Wahau, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah menunjukkan kesamaan niat jahat baik dengan Saksi YOHANES EDISON dan Saksi ADE IRWANTO, termasuk dengan Sdr. JIMMY sehingga uraian tersebut dapat dinilai sebagai bersepakat untuk **turut serta** melakukan perbuatan menerima Narkotika Golongan I yang merupakan salah satu kategori adanya perbuatan pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 (tiga) yakni “dilakukan dengan pemufakatan jahat” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti (Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;
- 2) 1 (satu) bungkus rokok esse warna tosca;
- 3) 1 (satu) lembar tissue;
- 4) 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan no HP 081239520443 dan dengan No Imei I : 860625064343935 dan Imei II : 860625064343927;
- 5) 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna merah dengan Nopol KT 1438 RH dengan Nosin 1KRA243060 No rangka MHKA4DA3JFJ078430;

barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan sarana terwujudnya tindak pidana, Majelis Hakim menilai karena barang bukti tersebut masih diperlukan lagi dalam proses pembuktian perkara lain terutama berkaitan dengan kasus yang sedang dihadapi oleh Saksi ADE IRWANTO Ad PANNE dimana barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah yakni Penetapan Nomor 76/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs tanggal 19 Maret 2024 maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi ADE IRWANTO Ad PANNE;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan sehingga berkontribusi dalam proses penegakan hukum;
- Pelaksanaan tindak pidana dalam perkara ini tidak murni atas kehendak Terdakwa sendiri melainkan karena dorongan dari pihak lain;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indrayanto Tulak Sapu' Ad Yulius Tulak Sapu'** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus rokok esse warna toska;
 - 3) 1 (satu) lembar tissue;
 - 4) 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan no HP 081239520443 dan dengan No Imei I : 860625064343935 dan Imei II : 860625064343927;
 - 5) 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA warna merah dengan Nopol KT 1438 RH dengan Nosin 1KRA243060 No rangka MHKA4DA3JFJ078430;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

Saksi ADE IRWANTO Ad PANNE;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh Mohammad Ady Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., dan Khoiril Anas, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Syafawani Nabila Abidin, S.H. dan Renanda Kusumastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Ttd.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hendra Suryana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)